



BUPATI MAROS

**KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 313/KPTS/420/II/2022**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PERUMNAS TOMALIA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 18 PERUMNAS TOMALIA**

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas manajemen tata sekolah satuan jenjang dan sejenis Pendidikan pada jenjang yang sama dalam satu lokasi, maka perlu diadakan perubahan status dari satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta Perumnas Tomalia menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 18 Perumnas Tomalia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016.

Memperhatikan: Surat Kepala TK. Swasta Perumnas Tomalia Nomor 233/04.1010/XII/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK SWASTA PERUMNAS TOMALIA MENJADI TAMAN KANAK – KANAK NEGERI 18 PERUMNAS TOMALIA

KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak swasta Perumnas Tomalia menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri 18 Perumnas Tomalia

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal : 10 Februari 2022

BUPATI MAROS,


H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H

Tembusan:

1. Ketua DPRD Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Maros di Maros;